




**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539 / 77 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBUBARAN
PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan tidak mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah serta dengan semakin banyak perbankan dan lembaga keuangan lain yang memberikan pelayanan pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil, keberadaan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura menjadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelayanan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil, maka Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura perlu dibubarkan;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura, maka perlu dibentuk Tim Pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menyiapkan proses pembubaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
 - b. melakukan penghitungan aset dan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura kepada pihak ketiga;
 - c. dapat bekerja sama dengan pihak independen dalam proses penghitungan aset Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
 - d. melaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Februari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539/77 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBUBARAN
PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA
VENTURA

KEANGGOTAAN TIM PEMBUBARAN
PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura	Anggota
9.	Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI